



PERJANJIAN KERJASAMA
HEALTHCARE LANGUAGE PROGRAM (HELP)
LEMBAGA PENDIDIKAN NATIONAL ENGLISH CENTRE (NEC)

Dengan

STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO PRODI DIII KEBIDANAN

Nomor : **046**/NEC-HELP/4/IV/2021

Nomor : PKS/**05A**/IV/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan April 2021 bertempat di Jakarta, diadakan suatu ikatan kerjasama antara :

Nama : Dr. Rachmat Hidayat, MM., MA
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Utan Kayu Raya No. 113 A Matraman Jakarta Timur
Telpon : (021) 8505858
Fax : (021) 85914605
Bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN NEC, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Kolonel Ckm Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat Kantor : Jl. Abdul Rachman Saleh 24, Jakarta Pusat
Telpon : 021- 3441008 Ext 2241
Fax : 021-3454373
Bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO PRODI KEBIDANAN, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- 1.1 Membantu pemerintah dalam mewujudkan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paraf I :

Paraf II :

- 1.2 Memberikan bekal ketrampilan yang cukup memadai bagi para mahasiswi khususnya dalam bidang bahasa Inggris.
- 1.3 Menghasilkan sumber daya manusia yang terampil komunikasi dalam bahasa Inggris.
- 1.4 Menghasilkan mahasiswi yang memiliki nilai TOEFL ITP rata-rata 475 – 500.

Pasal 2

SISTEM KERJASAMA

Di dalam kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk masing-masing menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kesuksesan daripada kegiatan ini.

2.1 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- 2.1.1. Menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk pembelajaran program bahasa Inggris sesuai dengan capaian pembelajaran.
- 2.1.2. Menyediakan tenaga pengajar yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), beretika, kompeten dan berpengalaman sesuai bidang keilmuan.
- 2.1.3. Menyediakan *textbook* / modul untuk setiap mahasiswi.
- 2.1.4. Mengadakan ujian awal (*pre test*) untuk program Bahasa Inggris
- 2.1.5. Mengadakan ujian tengah semester (*mid test*)
- 2.1.6. Memberikan ujian akhir semester (*post test*)
- 2.1.7. Memberikan sertifikat program Bahasa Inggris ke setiap mahasiswa sesuai dengan level terakhir yang mereka capai, sedangkan *Course Report* diberikan disetiap level.
- 2.1.8. Memberikan TOEFL *score* report kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan program TOEFL *Preparation* I dan TOEFL *Preparation* II.
- 2.1.9. Memberikan sertifikat TOEFL *Prediction* kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan program TOEFL *Preparation* III.
- 2.1.10. Menyelenggarakan English competition atau English club dan native speaker visit pada semester 4 dengan durasi 120 menit.

Paraf I :

Paraf II:

- 2.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- 2.2.1. Mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti program kerjasama bahasa Inggris.
 - 2.2.2. Mengatur jadwal belajar mahasiswa dengan dibantu oleh PIHAK PERTAMA.
 - 2.2.3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran biaya kursus setiap semesternya dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pada awal periode semester.

Pasal 3

KEGIATAN PEMBELAJARAN

- 3.1. Konten pembelajaran bahasa Inggris yang akan disampaikan ke mahasiswa yaitu :
 - a. *English for Occupational Purposes* (EOP) dan,
 - b. *English for Academic Purposes* (EAP)
- 3.2. Kegiatan pembelajaran akan diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta perkelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Jumlah pertemuan *English Course* setiap levelnya 16 pertemuan @ 120 menit sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - c. Jumlah pertemuan Mata Kuliah Bahasa Inggris 2 sks (1 sks Teori 50 menit, 1 sks Praktik 170 menit) sejumlah 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - c. *Supported activities* berupa, *English club*, *English competition*, dan *native speaker visit* dilaksanakan sesuai jadwal pada PIHAK KEDUA.
- 3.3. Peserta harus mentaati Tata Tertib Pembelajaran yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Paraf I

Paraf II.....

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul dari kegiatan ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Biaya *English Course* :

No	Semester	Level/Program	Jumlah Pertemuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	I	Foundation	16 x @120 menit	450.000	termasuk score report & sertifikat
2	III	Basic	16 x @120 menit	450.000	
3	IV	Supported Activities (English competition & Native Visit)	1x di semester IV		
4	V	TOEFL Preparation I	16 x @120 menit	450.000	termasuk score report
5	VI	TOEFL Preparation II	16 x @120 menit	450.000	
6	VII	TOEFL Preparation III	16 x @120 menit	450.000	Sertifikat TOEFL Prediction
7	IX	TOEFL Preparation IV	16 x @120 menit	450.000	Score report
8	X	TOEFL Preparation V	16 x @120 menit	450.000	
9	XI	TOEFL ITP Test	1x	500.000	Sertifikat TOEFL ITP

2. Mata kuliah bahasa Inggris :

Pembiayaan yang berlaku untuk pengajaran mata kuliah bahasa Inggris adalah sebagai berikut :

- a. Honor dosen : 63 jam x Rp. 85.000,- = Rp. 5.270.000,-
- b. Transport : 10 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.000.000,-
- c. Buat soal UTS : 20 soal x Rp. 6.000,- = Rp. 120.000,-
- d. Buat soal UAS : 40 soal x Rp. 6.000,- = Rp. 240.000,-

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan sebagai suatu kerjasama yang mengikat antara kedua belah pihak dan dilaksanakan selama jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai sejak penandatanganan kerjasama dan sesudahnya jika kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perpanjangan kerjasama, maka dapat dibuat suatu perjanjian baru.

Paraf I :

Paraf II :

Pasal 6
METODE PEMBAYARAN

Didalam pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK KEDUA terikat untuk membayar jasa PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya invoice (tagihan) dari PIHAK PERTAMA, dilengkapi dengan rekapitulasi jumlah tagihan, bank, dan nomor rekening PIHAK PERTAMA serta kwitansi bermaterai.

Pasal 7
PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan kerjasama ini, diupayakan akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan domisili kedua belah pihak memilih tempat dan tidak berubah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure (keadaan memaksa) dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa – peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerejaan PARA PIHAK yaitu :
 - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir)
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan, kebakaran, dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah
2. Apabila terjadi force majeure maka :
 - a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - b. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Paraf I :

Paraf II :

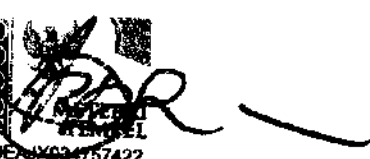


- d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- e. PIHAK PERTAMA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA yang dihitung hingga penetapan masa force majeure.

PASAL 9 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


PIHAK PERTAMA
Lembaga Pendidikan NEC
Direktur Utama,

Dr. Rachmat Hidayat, MM., MA

PIHAK KEDUA
STIKes RSAD Gatot Soebroto
Ketua,

Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
Kolonel Ckm



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
PMB BIDAN LILIS

JAKARTA,

2022

Pasal 2

Tujuan

Untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam lingkup Praktek Klinik di PMB Bidan Lilis
2. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di PMB Bidan Lilis.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktek dan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan.

Pasal 4

Sifat Kerja Sama

Kerjasama Ini Bersifat Periodik yang ditinjau dan diperbarui setiap 5 (lima) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Teknik Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama secara teknik diatur bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Adanya penunjukan penanggung jawab kerjasama yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Adanya pelaporan dari penanggung jawab kerjasama tersebut yang bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kerjasama secara berkala kepada Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan PMB Bidan Lilis.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika STIKes RSPAD Gatot Soebroto menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pihak I	Pihak II

Pasal 6
Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan mahasiswa dan dosen pada satu kali periode untuk melaksanakan pembelajaran praktek di PMB Bidan Lilis.
2. **PIHAK KESATU** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran praktek di PMB Bidan Lilis.
3. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan mahasiswa dan dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di PMB Bidan Lilis sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian dosen dan mahasiswa.
4. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. **PIHAK KEDUA** mengizinkan dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang dikirimkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian ataupun proposal pengabdian pada masyarakatnya.

Pasal 7
Pembimbing dan Bimbingan

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

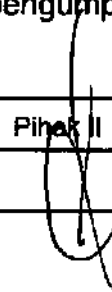
Pembimbing Lapangan atau *Clinical Instructor* (CI) adalah petugas yang ditunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Pembelajaran Klinik yang di harapkan adalah :

- a. Mempunyai Kemampuan Untuk Membimbing
- b. Menguasai Bidangnya
- c. Memiliki Kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas CI

- a. Mendampingi Mahasiswa Dalam Identifikasi Masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan

Pihak I	Pihak II
	

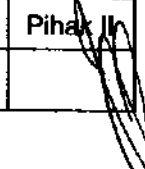
- b. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
 - c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
 - e. Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto
 - f. Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin kepada CI yang diperlukan PIHAK KESATU.
 5. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 Serapan Lulusan

1. PIHAK KESATU mengirimkan lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto agar dapat menerapkan asuhan kesehatan sesuai rumpun keilmuan lulusan.
3. Lama kerja lulusan di fasilitas kesehatan milik PIHAK KEDUA adalah minimal 3 bulan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
5. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang kinerja lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 9 Tata Tertib

1. Dosen dan mahasiswa yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU wajib mentaati tata tertib yang berlaku di PMB Bidan Lilis terkait kerjasama ini.
2. PIHAK KESATU wajib mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa atau dosen di PMB Bidan Lilis.
3. PIHAK KEDUA wajib menegur dan melaporkan dosen atau mahasiswa yang melanggar ketentuan yang disepakati bersama.
4. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
Evaluasi

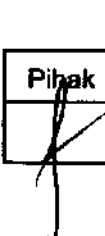
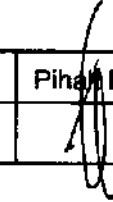
1. Evaluasi meliputi sikap dan keterampilan.
2. Penilaian sikap dilakukan oleh CI PIHAK KEDUA.
3. Penilaian keterampilan oleh CI PIHAK KEDUA disertai dengan membubuhkan tanda tangan pada Form ataupun Buku Penilaian.

Pasal 11
Hak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana dan prasarana PMB Bidan Lilis yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran dalam upaya peningkatan keterampilan mahasiswa di bidang kesehatan.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan pembelajaran praktek jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktek mahasiswa PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA dapat memperoleh bantuan pemberdayaan tenaga praktikan untuk keperluan peningkatan mutu maupun kegiatan lainnya.
5. PIHAK KEDUA menunjuk CI sesuai ketentuan yang berlaku dan berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Kewajiban PIHAK KESATU

1. Memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengharuskan mahasiswa membawa kit selama praktek
3. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
4. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
5. Melakukan evaluasi kompetensi mahasiswa dengan menggunakan alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti pembelajaran klinik.
6. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi mahasiswa kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi mahasiswa.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 13
Kewajiban PIHAK KEDUA

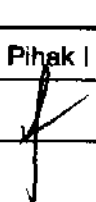
1. Menyediakan tempat belajar untuk praktek mahasiswa, ujian praktek dan CI bagi mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaksanakan pembelajaran klinik yang terintegrasi dengan pelayanan Klinik Pratama dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
3. Menetapkan CI beserta penugasan dan kewenangan klinisnya.
4. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi mahasiswa yang meliputi :
 - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b. Program Pengendalian Infeksi
 - c. Program Keselamatan dan Penggunaan Obat
 - d. Sasaran Keselamatan Pasien

Pasal 14
Lain-lain

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atau diakhiri dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15
Force Majeure

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan / kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusakan / huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka PARA PIHAK segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi PIHAK yang tertimpa wajib mengundang PIHAK lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (3) Apabila PARA PIHAK karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16
Penutup

1. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi materai, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2022

PIHAK KESATU
Ketua STIKes
RSPAD Gatot Soebroto

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA
Kepala Bidan



Bd. Lilis S.Tr, Keb

Pihak I	Pihak II
4	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
PMB BIDAN SARIPAH

JAKARTA,

2022

NASKAH KERJASAMA

PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
NOMOR : PKS/...../III/ 2022

DENGAN

PMB BIDAN SARIPAH
NOMOR :/...../2022

Pada hari ini ~~Selasa~~, tanggal ~~22~~, bulan Maret, tahun 2022 (~~22~~- 03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
 Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
 Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Bd. Saripah S.Tr, Keb, M.KM
 Jabatan : Kepala Bidan
 Alamat : Perumahan citra indah bukit agave blok 1 No. 62 Desa Sukamaju,
 Kec. Jonggol Kab. Bogor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB Bidan Saripah dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto, dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Dasar Kerja Sama

Berdasarkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada kedua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

Tujuan

Untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam lingkup Praktek Klinik di PMB Bidan Saripah
2. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di PMB Bidan Saripah.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktek dan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan.

Pasal 4

Sifat Kerja Sama

Kerjasama Ini Bersifat Periodik yang ditinjau dan diperbarui setiap 5 (lima) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Teknik Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama secara teknik diatur bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Adanya penunjukan penanggung jawab kerjasama yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Adanya pelaporan dari penanggung jawab kerjasama tersebut yang bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kerjasama secara berkala kepada Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan PMB Bidan Saripah.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika STIKes RSPAD Gatot Soebroto menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan mahasiswa dan dosen pada satu kali periode untuk melaksanakan pembelajaran praktek di PMB Bidan Saripah.
2. **PIHAK KESATU** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran praktek di PMB Bidan Saripah.
3. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan mahasiswa dan dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di PMB Bidan Saripah sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian dosen dan mahasiswa.
4. **PIHAK KESATU** akan mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. **PIHAK KEDUA** mengizinkan dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang dikirimkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian ataupun proposal pengabdian pada masyarakatnya.

Pasal 7
Pembimbing dan Bimbingan

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan atau *Clinical Instructor* (CI) adalah petugas yang ditunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Pembelajaran Klinik yang di harapkan adalah :

- a. Mempunyai Kemampuan Untuk Membimbing
- b. Menguasai Bidangnya
- c. Memiliki Kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas CI

- a. Mendampingi Mahasiswa Dalam Identifikasi Masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan

Pihak I	Pihak II
	

- b. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
 - c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
 - e. Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto
 - f. Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin kepada CI yang diperlukan PIHAK KESATU.
 5. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 Serapan Lulusan

1. PIHAK KESATU mengirimkan lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto agar dapat menerapkan asuhan kesehatan sesuai rumpun keilmuan lulusan.
3. Lama kerja lulusan di fasilitas kesehatan milik PIHAK KEDUA adalah minimal 3 bulan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
5. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang kinerja lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 9 Tata Tertib

1. Dosen dan mahasiswa yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU wajib mentaati tata tertib yang berlaku di PMB Bidan Saripah terkait kerjasama ini.
2. PIHAK KESATU wajib mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa atau dosen di PMB Bidan Saripah.
3. PIHAK KEDUA wajib menegur dan melaporkan dosen atau mahasiswa yang melanggar ketentuan yang disepakati bersama.
4. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10

Evaluasi

1. Evaluasi meliputi sikap dan keterampilan.
2. Penilaian sikap dilakukan oleh CI PIHAK KEDUA.
3. Penilaian keterampilan oleh CI PIHAK KEDUA disertai dengan membubuhkan tanda tangan pada Form ataupun Buku Penilaian.

Pasal 11

Hak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana dan prasarana PMB Bidan Saripah yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran dalam upaya peningkatan keterampilan mahasiswa di bidang kesehatan.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan pembelajaran praktek jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktek mahasiswa PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA dapat memperoleh bantuan pemberdayaan tenaga praktikan untuk keperluan peningkatan mutu maupun kegiatan lainnya.
5. PIHAK KEDUA menunjuk CI sesuai ketentuan yang berlaku dan berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Kewajiban PIHAK KESATU

1. Memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengharuskan mahasiswa membawa kit selama praktek
3. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
4. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
5. Melakukan evaluasi kompetensi mahasiswa dengan menggunakan alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti pembelajaran klinik.
6. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi mahasiswa kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi mahasiswa.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 13
Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menyediakan tempat belajar untuk praktek mahasiswa, ujian praktek dan CI bagi mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaksanakan pembelajaran klinik yang terintegrasi dengan pelayanan Klinik Pratama dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
3. Menetapkan CI beserta penugasan dan kewenangan klinisnya.
4. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi mahasiswa yang meliputi :
 - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b. Program Pengendalian Infeksi
 - c. Program Keselamatan dan Penggunaan Obat
 - d. Sasaran Keselamatan Pasien

Pasal 14
Lain-lain

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atau diakhiri dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15
Force Majeure

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan / kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusakan / huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka PARA PIHAK segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi PIHAK yang tertimpa wajib mengundang PIHAK lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (3) Apabila PARA PIHAK karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16
Penutup

1. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi materai, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 2022

PIHAK KESATU
Ketua STIKes
RSPAD Gatot Soebroto

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
NIDK 8995220021



PIHAK KEDUA
Kepala Bidan



Bd. Saripah, S.SiT., M.KM

Pihak I	Pihak II
	



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PITA PUTIH INDONESIA (PPI)
DAN
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG
PENGEMBANGAN, PENINGKATAN, PENGGERAKAN DAN PEMBERDAYAAN
DOSEN DAN MAHASISWA DALAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA, IBU,
BAYI BARU LAHIR DAN ANAK**

NOMOR : 01/ PPI-STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO/MOU/I/2023
NOMOR : PKS/05/I/STIKESRSGS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (24-01-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd**, Jabatan Ketua Umum Pita Putih Indonesia (PPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pita Putih Indonesia, berkedudukan di Jl. Teuku Cik Ditiro 20, Menteng-RT.009 RW.002 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat 10350 dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Didin Syaefudin, S.Kp., MARS**, Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, berkedudukan di : Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU, adalah organisasi masyarakat di Indonesia yang merupakan gerakan masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu di dunia. PPI terdaftar di Kemendagri dengan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 20 Mei 2005, SK Menkeh dan HAM RI No. C-752. HT.03.02-TH2002 tanggal 2 Mei 2002, serta diperbahani melalui Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 15 Agustus 2017, SK Menkeh dan HAM RI No. AHU-0013281 AU 01.07 tahun 2017.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Institusi Pendidikan yang mendidik dan menempa putra/putri bangsa melalui proses pembelajaran, pembudayaan, pengalaman yang bertujuan untuk berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap disiplin ilmu, sehingga dapat menghasilkan para lulusan yang

profesional dibidangnya secara umum serta membantu Pemerintah Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu, Anak dan Masyarakat secara khusus , yang berkedudukan di Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pengembangan, Peningkatan, Penggerakan, Pemberdayaan Dosen dan Mahasiswa serta anggota Pita Putih Indonesia dalam Kesehatan Reproduksi Remaja, Ibu , Bayi Baru Lahir dan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia.

Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan upaya penggerakan dan pemberdayaan dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi serta anggota Pita Putih Indonesia dalam kesehatan reproduksi remaja, ibu, bayi baru lahir dan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak dalam rangka untuk meningkatkan upaya penggerakan dan pemberdayaan dosen dan mahasiswa di STIKes RSPAD Gatot Soebroto, dalam Kesehatan Reproduksi Remaja, Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak, yang meliputi:

- a. Pengembangan organisasi Pita Putih Indonesia (PPI) di STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- b. Peningkatan kapasitas Dosen dan Mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam penggerakan keluarga dan masyarakat.
- c. Peningkatan pengetahuan anggota Pita Putih Indonesia dan pemajuan upaya untuk peningkatan kesehatan reproduksi remaja, ibu, bayi baru lahir dan anak.
- d. Penyusunan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi civitas akademika STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- e. Penyusunan media materi dan media advokasi.
- f. Pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Peningkatan kapasitas serta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja bagi remaja.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab dalam hal:

PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan materi dan media KIE dan materi advokasi tentang Kesehatan reproduksi remaja, ibu, bayi baru lahir dan anak
- b. Membantu peningkatan kapasitas Dosen dan Mahasiswa dalam Kesehatan reproduksi remaja, ibu, bayi baru lahir dan anak
- c. Membantu mengintegrasikan remaja dalam kegiatan yang bertujuan keselamatan ibu dan bayi baru lahir.

PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi remaja, ibu, bayi baru lahir dan anak.
- b. Melaksanakan pembinaan kepada Dosen dan Mahasiswa dalam Kesehatan reproduksi remaja, ibu, bayi baru lahir dan anak
- c. Membantu PPI dalam peningkatan pengetahuan tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja, ibu bayi baru lahir dan anak serta perluasan jaringan kemitraan dengan organisasi yang bergerak di bidang ini .

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang lebih operasional dan akan dikoordinasikan antara Team dari Pita Putih Indonesia (PPI) dengan Team dari STIKes RSPAD Gatot Soebroto
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan naskah Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda-tangani.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PHAK PERTAMA dan PHAK KEDUA, sesuai dengan kewajiban PARA PHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Ketua Umum
Pita Putih Indonesia (PPI)



METERAI
TEMPEL
C35AKX26405500

Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd

PIHAK KEDUA
Ketua
STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Didin Syaefudin, S.Kp., MARS



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN KODIKLATAD
TENTANG
PROGRAM PRAKTIKUM KESEHATAN MATRA**

Nomor : PKS/011/II/2021

Nomor : PKS/01/II/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08 - 02 - 2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S**
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Kolonel Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM. MH.Kes**
Jabatan : Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatad
Alamat : Jl. Bogor Raya KM. 20 Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatad, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Praktikum Kesehatan Matra bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatad TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Komando Pembina Doktrin dan Latihan TNI AD (Kodiklatad).
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Program Praktikum Kesehatan Matra bagi peserta mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di instansi **PIHAK KEDUA**.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
1		

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Program Praktikum Kesehatan Matra dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra,
2. Landasan Kerjasama ini adalah
 - a. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
 - c. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - e. PerMenKes No. 61 / 2013 tentang Kesehatan Matra
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan peran serta mahasiswa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA OPERASIONAL

Ruang lingkup perjanjian kerjasama operasional ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra

PASAL 3

PROSEDUR PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra.

1. Jangka waktu pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra di instansi **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan kurikulum yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa/ mahasiswi **PIHAK PERTAMA** akan dibimbing dalam melaksanakan kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra di instansi **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan membuat Hasil Evaluasi Program Praktikum Kesehatan Matra setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan .

2	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
		

4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Hasil Program Praktikum Kesehatan Matra setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan pembayaran biaya Program Praktikum Kesehatan Matra kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra di Instansi **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum.
- c. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra.
- d. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Program Praktikum Kesehatan Matra.

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan.
- b. Menyediakan tenaga pendamping mahasiswa yang secara aktif mendampingi mahasiswa selama masa praktik.
- c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Instansi **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberikan pendampingan mahasiswa selama bimbingan kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra di Instansi **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan umpan balik pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK KEDUA** oleh mahasiswa sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
3		

f. Membayar biaya Program Praktikum Kesehatan Matra sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Instansi **PIHAK KEDUA**.

g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra.

h. Mengasuransikan mahasiswa selama melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra.

i. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK PERTAMA** selama mahasiswa berada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dari pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra di Instansi **PIHAK KEDUA**.

b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra tanpa meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

d. Membatasi jumlah mahasiswa sesuai kemampuan di lahan.

e. Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra berlangsung.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan.

4	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
		

- b. Memberikan bimbingan dan pengalaman Praktikum Kesehatan Matra kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan program Praktikum Kesehatan Matra
- d. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menentukan lahan yang akan dijadikan Praktikum Kesehatan Matra sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Program Praktikum Kesehatan Matra mahasiswa sesuai prosedur yang ada.
- g. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama operasional ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan secara musyawarah.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**.
4. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindah bukuan ke salah satu rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
 No. Rekening : 0442-01-001116-56-9
 Atas Nama : Opsdik Pusdikkes
 Cabang : Kramat Jati
5. Pelunasan pembayaran biaya Praktikum Kesehatan Matra diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan Praktikum Kesehatan Matra.

5	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
---	-----------------------------	---------------------

PASAL 6 SANKSI

Apabila pembayaran terlambat lebih dari satu minggu setelah selesai mahasiswa praktik akan dikenakan denda 5% dan lebih dari dua minggu dst dikenakan denda 10% dari jumlah pembayaran biaya praktik.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 08 Februari 2026
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Kerjasama Operasional ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

PASAL 9 KTD, KNC DAN MEDIKO LEGAL

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa dan **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
2. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
3. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) pada mahasiswa sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
6		

2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

PASAL 11 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil musyawarah ini disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "**ADDENDUM ATAU AMANDEMENT PERJANJIAN**" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12 ALAMAT KORESPONDENSI

Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim /diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD
GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
 Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
 Fax : 021 – 3454373
 Email : info@stikesrspadgs.ac.id

7	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
---	-----------------------------	---------------------

PIHAK KEDUA

PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN KODIKLAT TNI AD

Alamat : Jl. Bogor Raya KM 20 Jakarta Timur 13520
Telepon : 021-8092706
Fax : 021-8092706
Email : Opsdikpusdikkes01@gmail.com

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana mahasiswa menderita sakit selama melaksanakan Praktikum Kesehatan Matra maka pengobatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

PASAL 14 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK/8995220021

PIHAK KEDUA

Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan
Kodiklat TNI AD



Kolonel Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM.MH.Kes

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
8		



PERJANJIAN KERJASAMA
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PT BRAWIJAYA INVESTAMA
TENTANG
PROGRAM PENEMPATAN KERJA
BAGI ALUMNI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor : PKS/012/VII/2024
Nomor : 194/PKS/LGL/BKM/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024), bertempat di Jakarta, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **STIKes RSPAD Gatot Soebroto**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Didin Syaefudin, S.Kp.,S.H.,MARS selaku Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor : Kep/32/YWBKH/X/2020, berkedudukan di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410, selanjutnya disebut **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO**;
2. **PT Brawijaya Investama**, suatu badan hukum yang didirikan dan berada dibawah dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Radiant Utama Lantai 4, Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan , Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Amira Ganis** selaku **Direktur Utama PT Brawijaya Investama (Brawijaya Healthcare)**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **BRAWIJAYA**;

STIKES RSPAD GATOT SUBROTO dan **BRAWIJAYA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** adalah institusi Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki Sumber Daya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang tepat serta profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa **BRAWIJAYA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dalam hal ini merupakan pihak yang mengelola institusi kesehatan, yaitu Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan dan pengelola pelayanan kesehatan yang memiliki 5 (lima) rumah sakit dan 2 (dua) klinik yang dikenal umum sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Duren Tiga, Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Antasari, Rumah Sakit Brawijaya Bojongsari, Brawijaya Clinic Kemang, Brawijaya Clinic Bandung, dan Brawijaya Hospital Tangerang
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan visi dan misi **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** memerlukan bentuk kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam hal penempatan kerja bagi alumni dari **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** di institusi **BRAWIJAYA**;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** menunjuk **BRAWIJAYA** untuk melaksanakan program penempatan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** di tempat **BRAWIJAYA**;
2. **BRAWIJAYA** setuju dan mendukung program penempatan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** di tempat **BRAWIJAYA**
3. Program penempatan kerja yang dilakukan **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** dengan jangka waktu yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **BRAWIJAYA**.
4. Penempatan kerja oleh **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** kepada **BRAWIJAYA** wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh **BRAWIJAYA** dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga **BRAWIJAYA**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan dan kesepemahaman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan penempatan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** di unit-unit Rumah Sakit & Klinik **BRAWIJAYA**.
2. Perjanjian kerjasama bertujuan :
 - a) Memenuhi kebutuhan tenaga Perawat di unit-unit Rumah Sakit & Klinik **BRAWIJAYA**;

- b) Meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan sesuai bidang keilmuannya yang *link and match* dengan dunia kerja;
- c) Memberikan pengalaman bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya agar dapat memahami fungsi dan tugas profesi yang akan di jalani;
- d) Meningkatkan daya serap alumni di dunia kerja.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO**:

- a) Berhak memperoleh kesempatan dari **BRAWIJAYA** dalam program penempatan kerja bagi alumni.
- b) **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** wajib serta dalam proses seleksi / rekrutmen peserta program penempatan kerja bagi alumni, baik dalam pemberian jadwal yudisium dan wisuda, data lulusan / alumni, penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen **BRAWIJAYA** kepada para alumninya.
- c) Membantu **BRAWIJAYA** dalam teknis pelaksanaan program rekrutmen program penempatan kerja bagi alumni meliputi mekanisme penjadwalan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO**.
- d) **BRAWIJAYA** menjamin kualitas sumber daya manusia yang mengikuti proses seleksi dan penempatan di unit-unit Rumah Sakit & Klinik **BRAWIJAYA** agar proses seleksi dapat efektif, efisien dan tepat sasaran.
- e) **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh **BRAWIJAYA** dalam proses rekrutmen sampai dengan penempatan program penempatan kerja.
- f) **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** wajib memastikan Pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang untuk mewakili **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO**.

2. Hak dan Kewajiban **BRAWIJAYA**:

- a) **BRAWIJAYA** wajib memberikan kesempatan kepada **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** untuk melaksanakan program penempatan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** di unit-unit Rumah Sakit & Klinik **BRAWIJAYA**;
- b) Memberikan kesempatan menjadi karyawan (magang maupun kontrak) dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru **BRAWIJAYA**;
- c) Memberikan surat keterangan telah bekerja bagi alumni yang telah menyelesaikan kewajiban menjalani program penempatan kerja di unit-unit Rumah Sakit & Klinik **BRAWIJAYA**;
- d) Program penempatan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** di unit-unit Rumah Sakit & Klinik **BRAWIJAYA** dilaksanakan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan dan sebanyak-banyaknya selama 12 (dua belas) bulan;

- e) **BRAWIJAYA** berhak mengevaluasi kinerja karyawan yang berasal dari alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** secara bertahap yang meliputi hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) bulan pertama, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan;
- f) Apabila selama program penempatan kerja bagi alumni, peserta dari **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** mengundurkan diri atas keinginan sendiri, namun masa perjanjian belum berakhir, maka harus dengan persetujuan **BRAWIJAYA**;
- g) **BRAWIJAYA** berhak melakukan perpanjangan kontrak kerja alumni yang telah menyelesaikan program penempatan kerja bagi alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** sesuai kebutuhan **BRAWIJAYA** yang didasarkan atas kesepakatan perjanjian kerja sama antara **BRAWIJAYA** dengan alumni **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO**.
- h) **BRAWIJAYA** berhak mendapatkan calon karyawan dari **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** dengan sumber daya manusia yang baik dan kompeten sesuai dengan kebutuhan **BRAWIJAYA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani, mulai tanggal **10 Agustus 2024** sampai dengan **9 Agustus 2027** (untuk selanjutnya disebut juga sebagai "**Jangka Waktu Perjanjian**") dan dapat diperpanjang kembali dengan didahului permohonan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian ini dari **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** kepada **BRAWIJAYA** harus dilaksanakan secara tertulis dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (bulan) sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu waktu oleh **BRAWIJAYA** sebelum tanggal efektif berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan alasan dan kondisi yang disampaikan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
4. Selama berlangsungnya Jangka Waktu Perjanjian, akan dilakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini oleh **BRAWIJAYA** dalam periode 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan daripada **BRAWIJAYA** untuk melaksanakan, menerima perpanjangan, atau mengakhiri Jangka Waktu Perjanjian dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. **BRAWIJAYA** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** termasuk apabila **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** melakukan hal-hal di bawah ini:
 - a. **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** yang mengakibatkan **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

- c. **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** memberhentikan bisnisnya / dinyatakan pailit / karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya;
 - d. Terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender;
 - e. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi berupa apapun juga kepada **BRAWIJAYA**.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan sebelumnya dan/atau yang dapat dituntut pemenuhannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
 3. Permintaan pengakhiran Perjanjian ini harus dinyatakan secara tertulis kepada **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian tersebut berlaku efektif.
 4. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 6 PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan oleh kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari dari sejak timbulnya masalah / perselisihan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO** wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional masing-masing Pihak. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **BRAWIJAYA**, begitu pun sebaliknya **BRAWIJAYA** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **STIKES RSPAD GATOT SUBROTO**.

PASAL 8

PERGANTIAN PIMPINAN DAN PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM

Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir atau dibatalkan dengan alasan apapun (Tidak dapat dihentikan sementara waktu untuk kemudian dilanjutkan kembali) bila salah satu atau kedua belah pihak terjadi pergantian pimpinan atau terjadi perubahan status badan hukum atau organisasi ataupun alasan lainnya. Apabila terjadi pergantian pimpinan, maka pimpinan yang baru harus tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Tidak satu pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaa suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal ini disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia, seperti gempa bumi, banjir, keadaan huru-hara, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam perjanjian ini;.
2. Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) maka **PARA PIHAK** telah sepakat jika hal yang diperjanjikan terhambat, rusak/musnah tersebut dinyatakan sebagai akibat *force majeure* maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut hal dimaksud tersebut dalam bentuk apa pun termasuk ganti rugi dan **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segalanya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut.

Pasal 10

CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. **Para Pihak** sepakat dan menyatakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi baik sebagian maupun seluruhnya maka dinyatakan cidera janji.
2. Bahwa yang dimaksud wanprestasi dalam perjanjian ini adalah :
 - a. Apabila **Para Pihak** tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.
 - b. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.
 - c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
3. Dalam hal salah satu Pihak dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, maka hal tersebut dapat menjadi landasan bagi **Para Pihak** melaksanakan denda dan ganti rugi sesuai dalam pasal wanprestasi yang tercantum dalam pasal 1243 KUHPPedata menyatakan “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal 11
ANTI SUAP DAN KORUPSI

1. **Para Pihak** tidak diperbolehkan baik secara langsung dan/atau tidak langsung menawarkan dan/atau memberi serta memberi kesempatan kepada karyawan dengan alasan apapun, atas pemberian hadiah, komisi, penghargaan, pelayanan, bantuan dalam hal apapun, atau hal lain yang dapat mempengaruhi tindakan dari karyawan dan/atau mempengaruhi hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. **Para Pihak** wajib memberitahukan jika ada karyawan yang baik secara langsung dan/atau tidak langsung meminta **Para Pihak** untuk melaksanakan salah satu dan/atau keseluruhan permintaan sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini.
3. **Para Pihak** dapat segera menghentikan Perjanjian jika **Para Pihak** terbukti menawarkan dan/atau memberi, serta memberikan kesempatan kepada karyawan atas hadiah, komisi, penghargaan, pelayanan, bantuan, atau hal lain yang berharga untuk mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN
PARA PIHAK

1. Bahwa tindakan-tindakan Para Pihak untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini telah sesuai dengan anggaran dasar Para Pihak dan bahwa Para Pihak mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap dan semua kewajibannya dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa wakil dari Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing, Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa wakil tersebut tidak mempunyai kewenangan pada saat penandatanganan Perjanjian ini sehingga Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh Para Pihak menjadi cacat secara hukum, maka masing-masing wakil Para Pihak dalam Perjanjian ini berjanji dan mengikatkan diri secara pribadi sebagai penjamin atas segala kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian ini.
3. Para Pihak memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk keberlangsungan usaha masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Para Pihak saat ini tidak terlibat dalam suatu perkara/sengketa dalam bentuk apapun di pengadilan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Pihak dalam Perjanjian ini dianggap lalai apabila salah satu pernyataan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Para Pihak dalam Pasal ini terbukti tidak benar.

Pasal 13
PENGALIHAN

Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 14
ITIKAD BAIK

1. **Para Pihak** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian.
2. **Para Pihak** setuju untuk melaksanakan Perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama Perjanjian salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

Pasal 15
ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup dan tegas diatur dalam Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengatur kembali dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 16
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

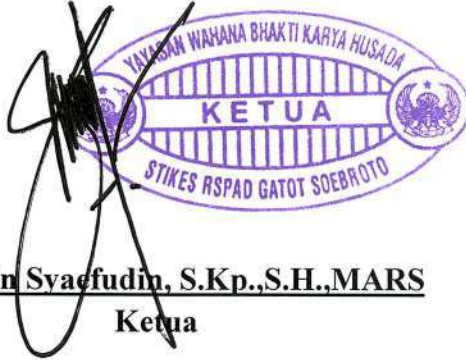
Pasal 17
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum atau kurang cukup diatur dalam Perjanjian ini apabila di kemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara tertulis dalam suatu addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Surat Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan disebutkan pada awal perjanjian ini.

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

PT BRAWIJAYA INVESTAMA



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS
Ketua



Amira Ganis
Direktur Utama



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH
Dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN, PROFESI NERS
DAN PROFESI BIDAN
Tentang
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : PKS/001/III/2025

Nomor : PKS/ I /2025

023 /PKS /x /3 /2025

Pada hari ini Kamis tanggal Enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06 - 03 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, suatu lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini **Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto oleh dan karenanya berwenang, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih**, suatu Instansi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jalan Jl. Cempaka Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10510, dalam hal ini **Dr. Pradono Handojo, MBA, MHA** selaku Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, berkedudukan di Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10510, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang menyelenggaraan Pelayanan kesehatandan bertujuan meningkatkan kualitas

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
1	<i>f.</i>	<i>fb</i>

pelayanan kesehatan rujukan menuju RS Islam Jakarta Cempaka Putih Unggul. RS Islam Cempaka putih dengan segala fasilitasnya yang menyelenggarakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat umum.

5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA**

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menambah pengalaman personel RS Islam Cempaka putih sebagai pembimbing dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Landasan Kerjasama ini adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/PER/VII/2007 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

2	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
		

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menambah pengalaman personel **PIHAK KEDUA** sebagai pembimbing Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar mahasiswa/mahasiswi **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

1. Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan peserta didik yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa/ mahasiswi **PIHAK PERTAMA** akan dibimbing dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan membuat Hasil Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah peserta didik menyelesaikan kegiatan.
4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Hasil Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan pembayaran biaya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum;
 - c. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat; dan
 - d. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan;

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
3		

- b. Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik, dengan ratio 1 pembimbing : 5 mahasiswa;
 - c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK KEDUA** oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku;
 - f. Membayar biaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat;
 - h. Peserta didik diwajibkan memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih aktif selama melaksanakan praktik; dan
 - i. Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK PERTAMA** selama peserta didik berada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanpa meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan;
 - e. Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan;

4	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
---	-----------------------------	------------------------

b. Memberikan bimbingan dan pengalaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK PERTAMA**;

c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit;

d. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;

e. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

f. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik sesuai prosedur yang ada; dan

g. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal.

Pasal 5 **BIAYA PELAKSANAAN**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	BIAYA
1	Pendidikan D3	Rp. 30.000/hari/siswa
2	Pendidikan Sarjana & Profesi	Rp. 40.000/hari/siswa
3	Penelitian	Diatur tersendiri

Pasal 6 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindah bukuan ke rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
No. Rekening : 700 360 5657
Atas Nama : **RS Islam Jakarta Cempaka Putih**
Cabang : Kantor Kas RS Islam Jakarta Cempaka Putih

5	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
		

3. Pembayaran biaya PKL diselesaikan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik.
4. Mahasiswa dapat melaksanakan praktik setelah menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai dengan ayat 3 (tiga) diatas.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 06 maret 2025 sampai dengan 05 maret 2028.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Kerjasama ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 8 KTD, KNC DAN MEDIKO LEGAL

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik **PIHAK PERTAMA** maupun dari **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
2. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
3. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) pada peserta didik sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan peserta didik meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.

6	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Rizki Islam Cempaka Putih
---	-----------------------------	---------------------------

3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

Pasal 10 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

2. Hasil musyawarah ini disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN PERJANJIAN**" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11 ALAMAT KORESPONDENSI

Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim / diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO	
Alamat	: Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp	: 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Email	: info@stikesrspadgs.ac.id
Up	: Penanggung Jawab Marketing, Kerjasama, dan Humas STIKes RSPAD Gatot Soebroto (Ns. Meulu Primananda, S.Kep / Staff Kerjasama lainnya)

PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH	
Alamat	: Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10510
Telp	: +6221 4280 1567 / +6221 425 0451
Email	: rsijpusat@rsi.co.id

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih
7		

Up	: Komkordik Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (Ns.Endah Wahyuni, S.Kep, M.Kep/ Staf Kordik Nakes Lain)
----	--

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana peserta didik menderita sakit selama melaksanakan Praktik Klinik Keperawatan dan Kebidanan maka pengobatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,



Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Direktur Utama Rumah Sakit Islam
Jakarta Cempaka Putih

dr. Pradono Handojo, MBA., MHA

8	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	RS Islam Cempaka Putih

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA RUANGAN

ANTARA

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN

**DEWAN PENGURUS KORPRI SUB UNIT
RSPAD GATOT SOEBROTO**

1	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		



PERJANJIAN KERJASAMA
SEWA MENYEWA RUANGAN KELAS
ANTARA



STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
DEWAN PENGURUS KORPRI SUB UNIT
RSPAD GATOT SOEBROTO

NOMOR: PKS/007/VII/2025

NOMOR:

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-05-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS
NUPTK : 44154744645130090
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No.24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : drg. Nora Tristyana, MARS
NIP : 196204051987032002
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Korpri (DPK) Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No.24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Korpri (DPK) Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan dan Sifat Kerjasama

- a. Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai RSPAD Gatot Soebroto yang merupakan anggota Korpri untuk mendapatkan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2		

kemampuan dan kecakapan melalui pendidikan Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen.

b. Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan.

Pasal 2 Ketentuan

PIHAK PERTAMA bersedia dan mengizinkan kepada PIHAK KEDUA menggunakan ruangan kelas STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk kegiatan perkuliahan kelas kerja sama Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Universitas Islam Jakarta dengan Dewan Pengurus Korpri (DPK) Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto dengan waktu penggunaan mulai dari jam 16.00 sampai dengan jam 20.30 pada hari Kamis dan Jumat untuk pertemuan pertama dan terakhir setiap materi.

Pasal 3 Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PPIHAK.

Pasal 4 Biaya Sewa

Biaya sewa yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per sekali menggunakan ruang kelas.

Pasal 5 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran berdasarkan invoice yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pemindah bukuan ke rekening milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
Nama Penerima : STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Nama Bank : Bank BNI
Cabang : KCP RSPAD Gatot Soebroto
Nomor Rekening : 2021010646
- (3) Pelunasan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebelum Peserta Didik melaksanakan kegiatan penggunaan ruang kelas.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3		

Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain

Bilamana terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka akibat perdata yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto


Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., Ns., MARS
NUPTK 44154744645130090

PIHAK KEDUA
Ketua DPK Sub Unit RSPAD Gatot Soebroto



drg. Nora Tristyana, MARS
Pembina Utama Madya IV/d
NIP 196204051987032002

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4		



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: PKS/06/II/STIKESRSGS/2023
NOMOR: PKS /1727- RSUTNG

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : PKS/06/I/STIKESRSGS/2023

Nomor : PKS / 1727 - RSUTNG

Perjanjian Kerja Sama ini (yang selanjutnya disebut **Perjanjian**) dibuat pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini.

- I. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, diwakili oleh **Didin Syaefudin, SKp, MARS** selaku **Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto** berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor Kep/32/YWBKH/X/, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang berkedudukan di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 24, Jakarta Pusat 10410, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG**, diwakili oleh **dr. Hj. Rr. Reniati, M.Kes** selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang** berdasarkan surat Keputusan Bupati Tangerang, Nomor 821.2/Kep.1151-Huk/2022 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 09, Kota Tangerang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto yang berbadan hukum dan telah menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
		

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disamping melaksanakan fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan sumberdaya manusia di bidang kesehatan melalui penyelenggaraan praktik klinik, pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- (3) Bahwa dalam rangka membantu percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya perlu ditunjang dengan tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang tepat serta profesional;

Dengan memperhatikan :

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (6) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- (7) Peraturan Bupati Tangerang Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (8) Peraturan Bupati Tangerang Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
- (9) Surat Permohonan Nomor 731/UN43.20/HK.07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama tentang praktek kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang, dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Bupati.
- (2) Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
		

- (3) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.
- (4) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan Program Studi DIII Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan.
- (5) Program Studi adalah pelaksana akademik dalam bidang Ilmu keperawatan dan kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.
- (6) Tim Kordik adalah Tim Koordinasi Pendidikan yang bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Kabupaten Tangerang.
- (7) Peserta Didik adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dari PIHAK KESATU serta melakukan kegiatan pendidikan/klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KEDUA.
- (8) Pembimbing Akademik adalah tenaga dosen dari PIHAK KESATU dengan kualifikasi pendidikan dan ditugaskan untuk membimbing praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KEDUA.
- (9) Pembimbing Klinik adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang diangkat menjadi pembimbing klinik berdasarkan keputusan dekan atau ketua jurusan.
- (10) Program praktik klinik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit atau program studi dalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto dan atau dilakukan bersama-sama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk bersama-sama meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan di bidang pendidikan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan teknis pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional.
 - c. Mengatur aspek organisasi, personalia, uraian tugas, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
		

- d. Berperan serta dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- e. Ikut serta dalam pencapaian kompetensi peserta didik.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang meliputi

- (1) Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (2) Bantuan proses pembelajaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK di dalam perjanjian ini bertanggung jawab secara langsung atas kualitas di dalam penyelenggaraan kegiatan akademik ini.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di PARA PIHAK .
- (3) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan bersama kepada setiap peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan akademik di RSUD Kab. Tangerang.
- (4) PARA PIHAK bertanggungjawab atas proses pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK memberikan dukungan penuh terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (6) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melakukan review perjanjian kerjasama secara berkala minimal 1 tahun sekali.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
<i>f</i>	<i>Q</i>	<i>L</i>

PASAL 5

STANDAR PENDIDIKAN DAN PELAYANAN

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka kegiatan akademik di rumah sakit dilakukan berdasarkan:

- (1) Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang disusun oleh program studi.
- (2) Peraturan akademik yang berlaku bagi dosen, pembimbing klinik dan peserta didik.
- (3) Standar ilmu kebidanan, standar pelayanan rumah sakit dan etika kesehatan yang berlaku.
- (4) Peraturan internal yang berlaku di rumah sakit.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Dengan dimanfaatkannya Rumah Sakit sebagai sarana kegiatan akademik, para PIHAK secara bersama-sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Menetapkan kurikulum sesuai dengan program studi yang ada di STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- b. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum
- d. Menetapkan staf pengajar dan pembimbing yang akan ditugaskan sebagai penghubung dan konsulen.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Mengajukan surat permohonan praktek klinik , rencana dan jadwal program pendidikan kepada pihak kedua dengan menetapkan jumlah dan jadwal peserta didik sesuai dengan kapasitas yang ditentukan.
- b. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
f		L

- c. Mengangkat tenaga khusus rumah sakit sebagai pembimbing klinik, praktek kerja lapangan dan tugas akhir peserta didik yang telah disepakati.
- d. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill* para pembimbing klinik.
- e. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) mahasiswa.
- f. Menanggung biaya untuk kepentingan pendidikan serta pembiayaan lain yang diperlukan dalam kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menjaga kerahasiaan data pasien dan data institusi tempat berlangsungnya praktik.
- h. Mempersiapkan mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, santun dan telah memenuhi prasyarat sesuai kompetensinya.
- i. Bertanggungjawab untuk memberikan arahan serta mengendalikan mahasiswa akan keberadaan resiko yang timbul serta memberikan panduan kepada mahasiswa selama berada di lapangan.
- j. Memberikan pelatihan CI kepada pembimbing klinik rumah sakit.

(2) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima peserta didik yang akan melaksanakan pendidikan, praktek kerja lapangan dan pengabdian masyarakat.
- b. Menetapkan jumlah peserta didik yang akan melaksanakan pendidikan,praktek kerja lapangan dan tugas akhir mahasiswa Strata Satu (S1).
- c. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik PIHAK KESATU dari Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA
- d. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku dari PIHAK KEDUA
- e. Berhak mendapatkan biaya pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, praktek kerja lapangan dan tugas akhir mahasiswa di rumah sakit.
- f. Menetapkan pegawai rumah sakit yang menjadi konsulen / pembimbing klinik.
- g. Memperoleh penggantian atas kerusakan alat/ sarana akibat kelalaian dan atau kecerobohan peserta didik.
- h. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar prosedur tetap etika profesi dan ketertiban umum rumah sakit.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
<i>f</i>	<i>l</i>	<i>l</i>

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi tentang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat peserta didik program studi di rumah sakit.
- b. Menyediakan dan mengizinkan PIHAK KESATU untuk menggunakan fasilitas sarana prasarana sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan perjanjian.

PASAL 7 RASIO PENERIMAAN MAHASISWA

Penerimaan mahasiswa dari institusi pendidikan dihitung berdasarkan rasio pembimbing klinik yang ada. Perbandingannya adalah 1:5 (satu pembimbing klinik dapat membimbing 5 orang mahasiswa).

PASAL 8 PENELITIAN

1. Bagi dosen dari atau peserta didik akademik yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan subyek manusia ataupun lainnya di rumah sakit harus lulus dari kaji etik (*Ethical Clearance*) yang dilakukan oleh Komite Etik Penelitian dari rumah sakit atau kaji etik yang dilakukan oleh akademik.
2. Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9 PENDANAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan dibayarkan sebelum ***dimulainya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui No. Rekening 0120030023199 atas nama Bendahara Rutin pada Bank Jabar.***
- (2) Pembiayaan persiapan pelaksanaan meliputi pembekalan, buku pedoman praktek kerja lapangan, survey lapangan, tempat, honorarium dan lain sebagainya yang timbul dalam penyelenggaraan akademik di rumah sakit merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
f	Q	L

- (3) Penyelenggaraan kegiatan akademik di rumah sakit dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang yang berlaku tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
- (4) Apabila ada perubahan tarif, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberlakuan tarif baru.

PASAL 10

REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT SEBAGAI DOSEN LUAR BIASA/PEMBIMBING KLINIK

- (1) Dengan persetujuan tertulis para pihak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pegawai rumah sakit yang menyelenggarakan kegiatan akademik bagi peserta didik diangkat sebagai dosen luar/pembimbing klinik biasa akademik.
- (2) Hak dan kewajiban bagi pegawai rumah sakit yang diangkat sebagai dosen luar biasa akademik, diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap dosen luar biasa/pembimbing klinik akademik diberikan Surat Keputusan Dekan/Ketua/setara.

PASAL 11 TIMKORDIK

- (1) Institusi pendidikan dan rumah sakit duduk bersama dalam suatu Tim Koordinasi Pendidikan (TIMKORDIK) dalam rangka menjaga Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan belajar di rumah sakit.
- (2) Institusi pendidikan wajib menunjuk satu orang perwakilan untuk duduk bersama dalam TIMKORDIK disertai dengan surat tugas penunjukan yang bersangkutan.

PASAL 12 KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Selama pendidikan, praktek kerja lapangan di rumah sakit, mahasiswa dan pembimbing harus taat dan tunduk terhadap peraturan/tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
<i>f</i>	<i>Q</i>	<i>k</i>

- (2) Mahasiswa dan pembimbing klinik wajib saling membina dan memelihara hubungan kerjasama yang baik.
- (3) Dalam menjalankan pendidikan dan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, para mahasiswa wajib mengindahkan kode etik dan peraturan rumah sakit.
- (4) Kedua belah pihak akan saling menghargai hak dan kewajiban serta kewenangan masing-masing dalam melaksanakan kerjasama ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh arbitrase yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu seorang wakil dari pihak KESATU, seorang wakil dari pihak Kedua, serta seorang wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- (3) Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui arbitrase ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

PASAL 14

GUGATAN HUKUM DARI PIHAK LAIN

Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto dan RSUD Kabupaten Tangerang oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Dokter Pendidik Klinis dan/atau Peserta Didik yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto dan RSUD Kabupaten Tangerang sepakat dan setuju untuk bertanggungjawab dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
		

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah Bencana Alam, Huru Hara, Banjir, Perang, Blokade Ekonomi, Revolusi, Peraturan Kebijakan Pemerintah/Penguasa, dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
- (2) Bila terjadi *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.
- (3) Bila ternyata terjadi sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil tempat dan kedudukan yang sama untuk penyelesaian secara musyawarah. Apabila tidak ada kesepakatan PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian yang tepat di Pengadilan Negeri.

PASAL 16
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan setelah dilakukan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini sebelum masa berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 1 (satu) bulan sebelumnya harus menginformasikan kepada pihak lainnya secara tertulis.

PASAL 17
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada pihak masing-masing sebagai berikut:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24, Jakarta Pusat 10410
Telepon : 021-3454373

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
f		L

Faksimili : 021-3441008 ext 2241
E-mail : info@stikesrspadgs.ac.id
u.p : Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Alamat : Jl.Jenderal Ahmad Yani No.9 Tangerang (15111)
Telepon : (021) 5523507,5512948,5513709 (hunting)
Faksimili : (021) 5527104
E-mail : rsudtangerang@gmail.com atau diklatrsut@gmail.com
u.p : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah cc Kepala Seksi Diklat & Tim Kerjasama RSUD Kab.Tangerang (Ext.112,253).

**PASAL 18
PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat serta dicantumkan didalam satu naskah tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup, rangkap 2 (dua) asli, satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk PIHAK KEDUA serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO


Didin Syaefudin, S.Kp, MARS
KETUA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TANGERANG




dr. Hj. Rr. Reniati, M.Kes
DIREKTUR

PIHAK KE SATU	PIHAK KEDUA	
	Diklat	Tim PKS
		



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN (TPMB) JAMILAH
TENTANG
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

Nomor: PKS/016/VIII/2024

Nomor :

Pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (8-8-2024) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn
Jabatan : Kepala Bidan
Alamat : Jl. Komp. Kejaksaan Agung No.3, RT.2/RW.3, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili TPMB Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

f

MENERANGKAN

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan di bawah Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah TPMB Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah saling mufakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam hal-hal yang diuraikan dalam surat perjanjian kerjasama ("**Perjanjian**") ini berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebagai berikut :

PASAL 1 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA mengirimkan sejumlah mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan praktik di TPMB PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa di klinik sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

PASAL 2 SIFAT KERJA SAMA

Kerja sama ini bersifat periodik yang ditinjau dan di perbarui setiap 2 (dua) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

PASAL 3 PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Praktik Klinik Kebidanan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa dan mensitesa pengalaman nyata yang dilihat / dirasakan / dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/ pengalaman barunya.

Untuk mencapai tujuan belajar Praktik Klinik Kebidanan dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional kebidanan, tersedianya pembimbing praktik yang akan memfasilitasi kebutuhan belajar bagi mahasiswa.



PASAL 4

PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang di tunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan adalah petugas yang di tunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Praktik yang di harapkan adalah :

- a) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing
- b) Menguasai bidangnya
- c) Memiliki kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas Pembimbing Lapangan

- a) Mendampingi mahasiswa dalam identifikasi masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan
- b) Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
- c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
- e) Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto RSPAD Gatot Soebroto
- f) Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati



PASAL 5

BIAYA

Selama periode pelaksanaan berlangsung, STIKes RSPAD Gatot Soebroto akan membayarkan biaya praktik pada klinik tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari pelaksanaannya.

Biaya praktik akan diberikan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada klinik tempat praktik yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik. Adapun besarnya biaya adalah Rp.10.000.- per mahasiswa per hari.

PASAL 6

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tugas dan kewajiban klinik tempat praktik :

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar sesuai dengan kondisi tempat praktik
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Menyediakan tenaga Pembimbing Lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan mahasiswa bersama dengan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto
6. Mentaati peraturan yang disepakati bersama

Tugas dan kewajiban STIKes RSPAD Gatot Soebroto

1. Mentaati peraturan yang ditetapkan di tempat praktik
2. Menginformasikan ke klinik tempat praktik tentang Program Praktik Klinik meliputi tujuan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal, tempat yang digunakan serta target yang ingin dicapai sebelum kegiatan praktik dimulai
3. Menjaga nama baik institusi baik Institusi Pendidikan dan klinik tempat praktik
4. Memberikan bimbingan secara langsung kepada mahasiswa saat kegiatan berlangsung di tempat praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan, evaluasi belajar mahasiswa bersama dengan pihak klinik tempat kegiatan praktik

f

PASAL 7

FORCE MAJEUR

1. *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa- peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi **PIHAK** yang tertimpa wajib mengundang **PIHAK** lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
3. Apabila **PARA PIHAK** karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8 LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini

PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto

Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidan



Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN (TPMB) DWI KARTIKA SARI
TENTANG
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: PKS/017/VIII/2024

Nomor :

Pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (9-8-2024) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Bdn. Dwi Kartika Sari, S. Keb
Jabatan : Kepala Bidan
Alamat : Jl Kp Utan Jaya RT 03/03 Kel Pondok Jaya Kec Cipayung Kota Depok

3. dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili TPMB Bdn. Dwi Kartika Sari, S. Keb untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

f.

MENERANGKAN

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan di bawah Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah TPMB Bdn. Dwi Kartika Sari, S. Keb

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah saling mufakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam hal-hal yang diuraikan dalam surat perjanjian kerjasama ("**Perjanjian**") ini berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebagai berikut :

PASAL 1 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA mengirimkan sejumlah mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan praktik di TPMB PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa di klinik sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

PASAL 2 SIFAT KERJA SAMA

Kerja sama ini bersifat periodik yang ditinjau dan di perbarui setiap 2 (dua) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

PASAL 3 PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Praktik Klinik Kebidanan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa dan mensitesa pengalaman nyata yang dilihat / dirasakan / dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/ pengalaman barunya.

Untuk mencapai tujuan belajar Praktik Klinik Kebidanan dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional kebidanan, tersedianya pembimbing praktik yang akan memfasilitasi kebutuhan belajar bagi mahasiswa.

f

PASAL 4 PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang di tunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan adalah petugas yang di tunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Praktik yang di harapkan adalah :

- a) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing
- b) Menguasai bidangnya
- c) Memiliki kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas Pembimbing Lapangan

- a) Mendampingi mahasiswa dalam identifikasi masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan
- b) Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
- c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
- e) Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto RSPAD Gatot Soebroto
- f) Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati

f

PASAL 5

BIAYA

Selama periode pelaksanaan berlangsung, STIKes RSPAD Gatot Soebroto akan membayarkan biaya praktik pada klinik tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari pelaksanaannya.

Biaya praktik akan diberikan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada klinik tempat praktik yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik. Adapun besarnya biaya adalah Rp.20.000.- per mahasiswa per hari.

PASAL 6

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tugas dan kewajiban klinik tempat praktik :

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar sesuai dengan kondisi tempat praktik
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Menyediakan tenaga Pembimbing Lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan mahasiswa bersama dengan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto
6. Mentaati peraturan yang disepakati bersama

Tugas dan kewajiban STIKes RSPAD Gatot Soebroto

1. Mentaati peraturan yang ditetapkan di tempat praktik
2. Menginformasikan ke klinik tempat praktik tentang Program Praktik Klinik meliputi tujuan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal, tempat yang digunakan serta target yang ingin dicapai sebelum kegiatan praktik dimulai
3. Menjaga nama baik institusi baik Institusi Pendidikan dan klinik tempat praktik
4. Memberikan bimbingan secara langsung kepada mahasiswa saat kegiatan berlangsung di tempat praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan, evaluasi belajar mahasiswa bersama dengan pihak klinik tempat kegiatan praktik

f

PASAL 7

FORCE MAJEUR

1. *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa- peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal in terjadi **PIHAK** yang tertimpa wajib mengundang **PIHAK** lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
3. Apabila **PARA PIHAK** karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8 LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini

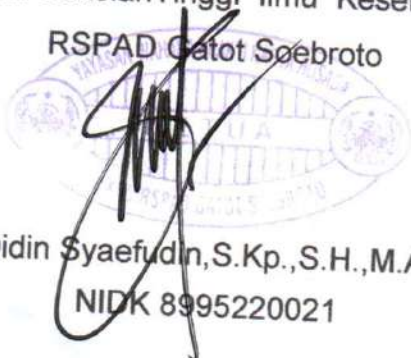
PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua SekolahTinggi Ilmu Kesehatan

RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S

NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidan



Bdn. Dwi Kartika Sari, S. Keb



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN (TPMB) MAYA
TENTANG
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: PKS/020/VIII/2024

Nomor :

Pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Maya, AMKeb, SKM
Jabatan : Kepala Bidan
Alamat : Jalan Karang Anyar E No.6, RT.2/RW.4, Karang Anyar,
Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10740

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili TPMB Bdn. Maya, AMKeb, SKM untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

f

MENERANGKAN

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan di bawah Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah TPMB Maya, AMKeb, SKM.

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah saling mufakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam hal-hal yang diuraikan dalam surat perjanjian kerjasama ("**Perjanjian**") ini berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebagai berikut :

PASAL 1 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA mengirimkan sejumlah mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan praktik di TPMB PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa di klinik sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

PASAL 2 SIFAT KERJA SAMA

Kerja sama ini bersifat periodik yang ditinjau dan di perbarui setiap 2 (dua) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

PASAL 3 PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Praktik Klinik Kebidanan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa dan mensitesa pengalaman nyata yang dilihat / dirasakan / dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/ pengalaman barunya.

Untuk mencapai tujuan belajar Praktik Klinik Kebidanan dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional kebidanan, tersedianya pembimbing praktik yang akan memfasilitasi kebutuhan belajar bagi mahasiswa.



PASAL 4

PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang di tunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan adalah petugas yang di tunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Praktik yang di harapkan adalah :

- a) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing
- b) Menguasai bidangnya
- c) Memiliki kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas Pembimbing Lapangan

- a) Mendampingi mahasiswa dalam identifikasi masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan
- b) Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
- c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
- e) Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto RSPAD Gatot Soebroto
- f) Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati



PASAL 5

BIAYA

Selama periode pelaksanaan berlangsung, STIKes RSPAD Gatot Soebroto akan membayarkan biaya praktik pada klinik tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari pelaksanaannya.

Biaya praktik akan diberikan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada klinik tempat praktik yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik. Adapun besarnya biaya adalah Rp.20.000.- per mahasiswa per hari.

PASAL 6

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tugas dan kewajiban klinik tempat praktik :

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar sesuai dengan kondisi tempat praktik
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Menyediakan tenaga Pembimbing Lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan mahasiswa bersama dengan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto
6. Mentaati peraturan yang disepakati bersama

Tugas dan kewajiban STIKes RSPAD Gatot Soebroto

1. Mentaati peraturan yang ditetapkan di tempat praktik
2. Menginformasikan ke klinik tempat praktik tentang Program Praktik Klinik meliputi
tujuan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal, tempat yang digunakan serta target yang ingin dicapai sebelum kegiatan praktik dimulai
3. Menjaga nama baik institusi baik Institusi Pendidikan dan klinik tempat praktik
4. Memberikan bimbingan secara langsung kepada mahasiswa saat kegiatan berlangsung di tempat praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan, evaluasi belajar mahasiswa bersama dengan pihak klinik tempat kegiatan praktik



PASAL 7

FORCE MAJEUR

1. *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa- peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal in terjadi **PIHAK** yang tertimpa wajib mengundang **PIHAK** lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
3. Apabila **PARA PIHAK** karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8 LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini

PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua SekolahTinggi Ilmu Kesehatan

RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S

NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidan



Maya, AMKeb, SKM

Umayah, S.Tr.Keb

**NASKAH
KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO JAKARTA**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Nomor : 006/III.3:AU/Akd-Fikes/3/2021

Nomor : PKS/10/IV/STIKes RSPADGS/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 21 Mei 2021 (21.05.2021),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr.Hj.Rita Sekarsari.,S.Kp.MHSM.Sp.Kv** : Dekan Fikes Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berkedudukan di Jalan Taman Taruna, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Kolonel Ckm Didin Syaefudin.,S.Kp.MARS**: Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Abdurrahman Saleh Jakarta untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Bahwa PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Serta Kegiatan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing **PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, seminar, kajian—kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini
- (4) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan
- (6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
LAIN — LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU Dekan Fikes Universitas Muhammadiyah Tangerang  	PIHAK KEDUA Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta  
Dr. Ns. Hj. Rita Sekarsari, S.Kp. MHSM. Sp. KV NBM : 973.007	Didin Syaerudin., S.Kp. MARS Kolonel Ckm NRP : 33676



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
YAYASAN KANKER PAYUDARA INDONESIA (YKPI)
TENTANG
SOSIALISASI SKRINING DAN DETEKSI DINI
KANKER PAYUDARA SERTA PRAKTER SADARI
(perikSA payuDara sendiRI)**

Nomor Pihak Kesatu : PKS/10/IX/2025
Nomor Pihak Kedua : B/ IX / 2025 /Set

Pada hari Rabu, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025) , yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NUPTK : 4154744645130093
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Linda Amalia Sari
Jabatan : Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI)
Alamat : Grand Wijaya Center Blok H No. 9 Jalan Wijaya II
Kebayoran Baru — Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) suatu organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1		

MENERANGKAN

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, S1 Keperawatan, S1 Bidan, Profesi Ners dan Profesi Bidan di bawah Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah suatu yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial dan merupakan mitra pemerintah.

Selanjutnya PARA PIHAK telah saling mufakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam hal-hal yang diuraikan dalam surat perjanjian kerjasama ("**Perjanjian**") ini berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang bergerak dalam bidang pendidikan kesehatan
2. PIHAK KEDUA sebagai yayasan nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan merupakan mitra pemerintah yang ikut bertanggung jawab moril atas kesehatan peserta didik yang merupakan wanita-wanita pilihan dari seluruh Indonesia maka dalam hal ini bersedia memberikan sosialisasi kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sehubungan dengan dibukanya Pendidikan di STIKes RSPAD Gatot Soebroto pada Tahun 2025 dengan peserta didik mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia agar dalam kondisi yang sehat serta prima serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap kanker payudara
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta kepuasan bagi pelanggan PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang diatur di dalam Perjanjian ini meliputi: Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pendidikan STIKes RSPADGatot Soebroto dengan program Sosialisasi dan Deteksi

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2		

Dini Kanker Payudara serta Praktek SADARI.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU :

1. PIHAK KESATU wajib mempersiapkan mahasiswa yang akan menerima sosialisasi pengetahuan tentang kesehatan (Kanker Payudara)
2. PIHAK KESATU mempersiapkan sarana dan prasana yang diperlukan guna kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
3. PIHAK KESATU berhak menentukan perubahan waktu dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA dengan perjanjian ini menyatakan bersedia melaksanakan kerjasama dengan PIHAK KESATU
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan pengetahuan kesehatan berupa Sosialisasi dan Deteksi Dini Kanker Payudara serta Praktek SADARI (perikSA payuDara sendiRI)
3. PIHAK KEDUA wajib memberikan snack bagi peserta didik
4. PIHAK KEDUA wajib memasang back drop tentang pengetahuan yang akan diberikan kepada pihak kesatu
5. PIHAK KEDUA wajib menerima perubahan waktu yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam hal pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. PIHAK KESATU sebagai penyelenggara pendidikan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tidak membebankan biaya apapun kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak dan wajib memberikan materi tanpa imbalan apapun dan tidak akan menuntut pembayaran di kemudian hari.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun pendidikan dimulai pada 10 September 2025 hingga 9 September 2028.
2. Jumlah kegiatan beserta tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3		

Pasal 7
EVALUASI

1. Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Evaluasi sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PARA PIHAK untuk menjaga mutu selama Perjanjian berlangsung.
3. Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dalam ketentuan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelangsungan, perubahan, perpanjangan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib serta perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos, *email*, telepon, faksimile yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen, Jakarta Pusat
Telepon : 021 3454373
Fax/Email : humas.kerjasama@stikesrspadgs.ac.id

PIHAK KEDUA : Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI)
Alamat : Grand Wijaya Center Blok H No.9 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telepon : 021 – 72795821 / 021 - 7202484
Fax/Email : 021 – 7202484 / ykpi.sekretariat@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat/telepon/fax/email/*contact person* PARA PIHAK, maka PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain,

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti :
 - a. bencana alam dan non alam, termasuk namun tidak terbatas pada banjir, gempa, wabah, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu; dan
 - b. Kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena tersebut

4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

3. Pihak lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, merundingkan kembali dengan pihak lainnya mengenai kewajiban dan hak PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perjanjian.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban dan hak masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 11 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S. Kp, SH. M.A.R.S

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Kanker Perempuan Indonesia



Linda Arrania Sari

5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PRO EMERGENCY
TENTANG
PENDIDIKAN PELATIHAN**

Nomor : ... PKS/017/XII/2024 ...
Nomor : PE/MOA/055/XII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09 – 12 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S**
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Ns. Jajat Sudrajat, SKM., S.Kep., EMT-P**
Jabatan : Direktur Utama PT. Pro Emergency
Alamat : Nirwana Golden Park Block C No. 5-7, Jl. Kolonel Edy Yoso Martadipura, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PT. Pro Emergency, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Pelatihan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi Pendidikan yang berkedudukan di Nirwana Golden Park Block C No. 5-7, Jl. Kolonel Edy Yoso Martadipura, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Program Pelatihan bagi peserta mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di instansi **PIHAK KEDUA**.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
1		

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Program Pendidikan Pelatihan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Program Pendidikan Pelatihan,
2. Landasan Kerjasama ini adalah
 - a. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
 - c. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan peran serta mahasiswa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA OPERASIONAL

Ruang lingkup perjanjian kerjasama operasional ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Program Pendidikan Pelatihan

PASAL 3

PROSEDUR PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan Program Pendidikan Pelatihan

1. Jangka waktu pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan di instansi **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan kurikulum yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa/ mahasiswi **PIHAK PERTAMA** akan dibimbing dalam melaksanakan kegiatan Program Pen di instansi **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan membuat Hasil Evaluasi Program Pendidikan Pelatihan setelah mahasiswa/ lulusan menyelesaikan kegiatan.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
2		

4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Laporan Kegiatan Pelatihan setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan pembayaran biaya kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Program Pendidikan Pelatihan di Instansi **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi mahasiswa/ lulusan sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum.
- c. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan Program Pendidikan Pelatihan
- d. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Program Pendidikan pelatihan

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan.
- b. Menyediakan tenaga pendamping mahasiswa yang secara aktif mendampingi mahasiswa selama masa praktik.
- c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Instansi **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberikan pendampingan mahasiswa selama bimbingan kegiatan Program Pendidikan Pelatihan di Instansi **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan umpan balik pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK KEDUA** oleh mahasiswa sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
3		

f. Membayar biaya Program Pendidikan Pelatihan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Instansi **PIHAK KEDUA**.

g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan Program Pendidikan Pelatihan

h. Mengasuransikan mahasiswa selama melaksanakan Program BPJS

i. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai papan nama (*name tag*) dan seragam dari institusi **PIHAK PERTAMA** selama mahasiswa berada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dari pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan di Instansi **PIHAK KEDUA**.

b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan tanpa meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Program Pendidikan Pelatihan dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

d. Membatasi jumlah mahasiswa sesuai kemampuan di lahan.

e. Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Program pendidikan Pelatihan berlangsung.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan instruktur sesuai dengan jumlah peserta yaitu 1 Instruktur banding 5 Mahasiswa Instruktur harus sesuai kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan.

b. Memberikan bimbingan dan pengalaman kegawatdaruratan kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK PERTAMA**.

4	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
		

- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan program Pendidikan Pelatihan
- d. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan Program Pendidikan Pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Program pendidikan Pelatihan mahasiswa sesuai prosedur yang ada.
- f. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama operasional ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan secara musyawarah.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**.
4. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan ke salah satu rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Mandiri
 No. Rekening : **133.000.911.0008**
 Atas Nama : PT. Pro Emergency
 Cabang : Cibinong
5. Pelunasan pembayaran biaya Praktikum diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan kegiatan

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
5		

PASAL 6 SANKSI

Apabila pembayaran terlambat lebih dari satu minggu setelah selesai mahasiswa praktik akan dikenakan denda 5% dan lebih dari dua minggu dst dikenakan denda 10% dari jumlah pembayaran biaya praktik.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 09/12/2024 sampai dengan 09/12/2029
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Kerjasama Operasional ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

PASAL 8 KTD, KNC DAN MEDIKO LEGAL

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa dan **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
2. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
3. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) pada mahasiswa sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

6	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
		

2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.

3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

PASAL 10 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

2. Hasil musyawarah ini disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN PERJANJIAN**" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 ALAMAT KORESPONDENSI

Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim /diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Fax : 021 - 3454373
Email : info@stikesrspadgs.ac.id

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
7		

PIHAK KEDUA

PT. Pro Emergency

Alamat : Nirwana Golden Park Block C No. 5-7, Jl. Kolonel Edy Yoso
Martadipura, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat

Telepon : 081385778311 / 021-8792579

Fax : 021-8792579

Email : marketing@proemergency.com

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana mahasiswa menderita sakit selama melaksanakan Kegiatan maka pengobatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

PASAL 13 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua SekolahTinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin ,S.Kp., S.H.,M.A.R.S
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

PT PRO EMERGENCY



Ns. Jajat Sudrajat,SKM.,S.Kep.,EMT-P
Direktur Utama Pro Emergency

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PRO EMERGENCY
8		



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DAN
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA UNGGULAN**

Nomor : 0401/PLPP.4.2/KU.09.00/AKS/II/2026
Nomor : 01/SPK/KET/III/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJI KUSUMANTO**, Pejabat Pembuat Komitmen Beasiswa Pendidikan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0010/J5/KU.09.00.2026 tanggal 2 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puslapdik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C, Lantai 13. Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS**, Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada, Nomor **Kep/20/YWBKH/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES RSPAD Gatot Soebroto, berkedudukan di jalan Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi penerima mahasiswa program Beasiswa Unggulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Program Beasiswa Unggulan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Program Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program Beasiswa Unggulan.
2. Penerima Beasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** pada Program Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor.
3. Dokumen Tagihan adalah dokumen yang berisi perhitungan biaya pendidikan secara terinci atas setiap Penerima Beasiswa sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran Beasiswa selama jangka waktu pendidikan yang ditetapkan.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan administrasi, penyaluran, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan program Beasiswa Unggulan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. penyaluran biaya pendidikan bagi Penerima Beasiswa Unggulan angkatan tahun 2025/2026 dan angkatan sebelumnya; serta
- b. monitoring dan evaluasi penyaluran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa Unggulan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama masa studi Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan dokumen tagihan;
- b. menunda kewajiban pembayaran Beasiswa selama dokumen tagihan belum diterima dan belum ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menghentikan pembayaran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa unggulan tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan; dan
- d. Menerima pengembalian kelebihan dana Beasiswa yang dibayarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan Beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
- c. mengirimkan data Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**
- d. melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi dokumen tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. membayarkan Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa Unggulan melalui bank penyalur sesuai jadwal pembayaran;
- f. memberikan pemberitahuan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa setiap tahun;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan;
- b. mengirimkan dokumen tagihan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menerima pembayaran Beasiswa dari **PIHAK KESATU** melalui bank penyalur berdasarkan dokumen tagihan; dan
- d. menerima pemberitahuan pembayaran Beasiswa dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan;
- b. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;

- c. memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar;
- d. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- e. **PIHAK KEDUA** mengembalikan dana Beasiswa yang telah dibayarkan **PIHAK KESATU** apabila diketahui Penerima Beasiswa tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan; dan
- f. **PIHAK KEDUA** segera mengembalikan kelebihan dana Beasiswa yang dibayarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Jangka waktu pendidikan bagi Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Diploma IV maksimal selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
2. Program Sarjana maksimal selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
3. Program Magister maksimal selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; dan
4. Program Doktor diberikan maksimal 36 bulan (6 semester), namun dapat disesuaikan dengan ketentuan masa studi perguruan tinggi hingga paling lama 48 bulan (8 semester).

PASAL 7

BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN

- (1) Komponen beasiswa yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** mencakup:
 - a. Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri berupa Uang Kuliah Tunggal.
 - b. Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Swasta berupa biaya SPP tetap per semester dan biaya Satuan Kredit Semester.
 - c. Dalam hal proses registrasi ulang dan pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/SPP) semester berjalan sedang dalam proses administrasi pada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menjamin mahasiswa penerima beasiswa tetap dapat melakukan registrasi dan mengikuti perkuliahan. **PIHAK PERTAMA** berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran setelah tagihan resmi dari **PIHAK KEDUA** diterima.
 - d. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 poin a dan b tidak termasuk biaya pendaftaran, iuran pengembangan, biaya gedung, biaya praktikum, biaya ujian, biaya wisuda, biaya daftar ulang, biaya

HER/registrasi, biaya laboratorium, biaya kerja praktek lapangan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya asuransi, biaya UKM/BEM/Senat dan biaya lainnya.

- (2) Rincian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam dokumen tagihan.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya pendidikan yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu;
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - c. Penerima Beasiswa dicabut statusnya sebagai penerima beasiswa; dan/atau
 - d. Penerima Beasiswa meninggal dunia.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya pendidikan yang diakibatkan oleh perpanjangan jangka waktu pendidikan melebihi ketentuan pada Pasal 6 **Perjanjian ini**.
- (6) Sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dokumen tagihan dapat direvisi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran biaya pendidikan berikutnya.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan Beasiswa.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan daftar penerima Beasiswa yang akan melaksanakan studi di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi dokumen tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat merevisi dokumen tagihan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen tagihan yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran biaya pendidikan.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat penyampaian dokumen tagihan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**.

- (8) Jadwal pengiriman Dokumen Tagihan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** pada awal semester sesuai kalender akademik masing-masing.
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya pendidikan berdasarkan dokumen.
- (10) **PIHAK KESATU** melalui bank penyalur melakukan transfer pembayaran Beasiswa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya pendidikan dinyatakan lengkap secara dokumen oleh Puslapdik.
- (11) Transfer pembayaran Beasiswa ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Nama Bank | : BNI |
| Nomor Rekening | : 2021010646 |
| Atas Nama Rekening | : STIKES RSPAD Gatot Soebroto |
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat 11, maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.
- (13) **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
- Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu;
 - Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - Penerima Beasiswa melakukan tindakan penyimpangan (termasuk tidak aktif kuliah);
 - Penerima Beasiswa akan melaksanakan kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/*sandwich* di luar negara/kota studi dengan pembiayaan selain dari **PIHAK KESATU**;
 - Penerima Beasiswa meninggal dunia; dan/atau
 - Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti pendidikan.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan dokumen tagihan ditujukan kepada:
- Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(c.q. **Pejabat Pembuat Komitmen Beasiswa Pendidikan**)
Puslapdik Kemendikdasmen, Gedung C, Lantai 13,
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Gedung C, Lantai 13. Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270
Telepon : 0813 1310 0084 (Whatsapp)

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
Telepon : 021-3446463
Faksimile : 021-3454373

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi dan perubahan peraturan atau kebijakan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta tidak dapat dihindari oleh **PARA PIHAK**.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai Rp10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**Pejabat Pembuat Komitmen
BEASISWA PENDIDIKAN**



Aji Kusumanto

NIP 198406092008121001

PIHAK KEDUA

Ketua

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS

NUPTK 4154744645130093

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai Rp10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**Pejabat Pembuat Komitmen
BEASISWA PENDIDIKAN**



Aji Kusumanto

NIP 198406092008121001

PIHAK KEDUA

**Ketua
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO**

Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS

NUPTK 4154744645130093



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax.021-3446463, 021-3454373
Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email: info@stikesrspadgs.ac.id



Nomor : 100 / STIKes / KET / III / 2026

Jakarta, 3 Maret 2026

Lampiran: 1

Hal : Tagihan biaya Pendidikan penerima beasiswa unggul

Kepada Yth. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Jalan Jenderal Sudirman Gedung C Lantai XIII Senayan - Jakarta 10270

Bersama ini kami sampaikan tagihan biaya Pendidikan bagi penerima beasiswa BEASISWA UNGGULAN Kemendikdasmen untuk semester Gasal/Genap T.A. 2025/2026

Program Diploma Sarjana (S1) Keperawatan

No.	Nama	Angkatan	Prodi	Smt	Jumlah UKT
1.	Hanisa Ayu Afrillia	2024	S1 Keperawatan	4	12.500.000
Jumlah					Rp12.500.000

Terbilang : Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Pembayaran biaya pendidikan mohon ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank : BNI

Atas Nama Rekening : STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor Rekening : 2021010646

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS
NUPTK 4154744645130093

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI
DENGAN
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK
DI PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI**

Nomor : HK.03.01/ D.XXXV/1039/2024

Nomor: PKS/010/V/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat (02-05-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf,Sp.KJ**, Selaku Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/ MENKES/1347/ 2023 tanggal 15 Mei 2023,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi yang berkedudukan di Jalan dr. Sumeru No : 114 Bogor Kode Pos. 16111 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Didin Syaefudin,S.Kp.,S.H.,M.A.R.S**, Selaku Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto berdasarkan Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor : Sprin/208/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang berkedudukan di Jalan dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen Jakarta Pusat. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I
LANDASAN KERJASAMA
Pasal 1**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 3401 tanggal 8 Juli 2003);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2023 No. 105, tambahan Lembaran Negara RI No. 6887);

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di lingkungan Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
2. Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (PKJN RSMM) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang digunakan sebagai wahana praktik klinik;
3. Kepaniteraan klinik adalah proses pembelajaran klinik pendidikan profesi berbasis kompetensi yang dilaksanakan di rumah sakit;
4. Direktur Utama adalah Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
5. Direktur adalah Direktur Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, dan Penelitian Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi ;
6. Manajer Pendidikan dan Pelatihan adalah Manajer yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
7. Manajer Penelitian adalah Manajer yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Penelitian di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
8. Ketua Kelompok Staf Medik adalah Ketua pada Satuan Medik Fungsional Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;
9. Bendahara penerima adalah bendahara penerima pada Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
10. STIKes adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Keperawatan yang selanjutnya disebut STIKes RSPAD Gatot Soebroto ;
11. Pimpinan STIKes adalah Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto;

PIHAK I	PIHAK II
	

12. Penanggung Jawab Program Praktik adalah penanggung jawab teknis dan administratif kepaniteraan atau praktik klinik dari PIHAK KEDUA;
13. Praktik Klinik adalah Kegiatan belajar atau praktik klinik yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi;
14. Pembimbing praktik klinik profesi keperawatan adalah orang yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan sebagai pembimbing klinik, diusulkan oleh Instalasi Diklat dan Penelitian yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi ;
15. Kepala Instalasi adalah Kepala satuan kerja pelayanan non – struktural di lingkungan PIHAK PERTAMA yang menyediakan fasilitas atau sarana atau prasarana dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan atau menunjang pelayanan kesehatan dan sebagai wahana pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
16. Penanggung jawab Diklat Medis adalah tenaga edukatif yang ditunjuk dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeeki Mahdi , bertugas menjadi penghubung antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA untuk masalah-masalah teknis dan administratif dalam pelaksanaan praktik klinik;
17. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Perjanjian ini adalah:
 - a. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan etika keilmuan dan untuk mencapai kompetensi kurikulum yang berlaku; dan
 - b. Melaksanakan proses pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat bagi peserta didik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Memberikan kesempatan dalam hal pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengalaman praktik bagi peserta didik dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh di akademik; dan
 - b. Tersedianya sistem penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan praktik kepaniteraan klinik bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

1. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat secara merata, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 13

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
3. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik diselenggarakan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. Peraturan Internal yang berlaku di Rumah Sakit;
 - c. Standar Prosedur Operasional;
 - d. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 5

1. Penelitian dalam rangka pelaksanaan fungsi rumah sakit pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Mahasiswa (peserta didik), dan;
 - c. Peneliti lain.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu) harus memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tata cara penelitian sebagaimana tercantum dalam standar prosedur operasional **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri proposal penelitian;
 - b. Peneliti mengajukan surat permohonan studi pendahuluan kepada pihak pertama dilampiri draft proposal , jika hanya permohonan data pendahuluan ;
 - c. Disposisi Direktur ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku;
 - d. Peneliti dihadapkan kepada Komite Etik Penelitian **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Apabila disetujui oleh Komite Etik Penelitian, maka peneliti dapat melakukan penelitiannya;
 - f. Setelah melakukan penelitian, peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian di **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Hasil penelitian yang telah diseminarkan, satu bendel hard copy atau soft copy diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**.
4. Biaya penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1 dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** dan biaya pribadi atau instansi lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penelitian oleh dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**, biaya penelitian ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Tim Kerja Penelitian;
 - b. Penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA**, biaya penelitian dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA**;
 - c. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau peserta DIDIK **PIHAK KEDUA**, biaya penelitian dibebankan pada peserta didik secara pribadi;
 - d. Penelitian yang dilakukan oleh pihak lain, biaya penelitian dibebankan pada pihak lain tersebut;

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Penelitian yang dilakukan secara bersama, biaya penelitian dibebankan atas kesepakatan bersama.

BAB VI TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 6

PARA PIHAK secara bersama bertanggung jawab untuk:

1. Mengelola sistem penyelenggaraan pendidikan serta Upaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menetapkan kriteria pembimbing klinik dan keprofesian dalam pelaksanaan tugas pendidikan atau bimbingan bagi peserta didik;
4. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin klinik serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan praktik klinik;
5. Menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana, serta tenaga yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam batas-batas kemampuan masing-masing PIHAK.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik, pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat dan administrasi keuangan di PIHAK PERTAMA, termasuk penentuan daya tampung, menguji, mengevaluasi dan memberikan penilaian;
 - b. Menetapkan jumlah peserta pendidikan klinik sesuai ketersediaan dan variasi kasus yang di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menetapkan ratio pembimbing klinik dari peserta pendidikan klinik:
 - Keperawatan 1 : 5
 - d. Menentukan ruangan atau bagian yang akan dijadikan lahan praktik sesuai dengan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mendapatkan dan mengelola biaya atau kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerja sama ini atas penggunaan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas dan pasien PIHAK PERTAMA dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan akademik;
 - f. Mendapatkan kesempatan bagi pembimbing atau pendidik, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dalam bentuk *In House Training*, *Short Course*, dan *TOT*;
 - g. Bersama **PIHAK KEDUA** menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Memperoleh penggantian atas sarana atau fasilitas atau buku perpustakaan milik **PIHAK PERTAMA** yang rusak atau hilang akibat kelalaian atau kecerobohan peserta didik.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Mendapatkan informasi terkait kebijakan umum tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik, pengabdian masyarakat;
 - b. Menetapkan kriteria peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan dan Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 - c. Menetapkan kriteria dan persyaratan pembimbing klinik bagi peserta didik PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan pendidikan, penelitian, pelatihan, pengajaran, fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yg berlaku di PIHAK PERTAMA;
 - e. Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Mengelola kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik yang dilakukan peserta didik di PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan tenaga pengajar atau pembimbing bagi peserta sesuai dengan persyaratan kriteria dosen atau pembimbing dari PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, penelitian dan praktik mahasiswa, sarana dan prasarana kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan Praktik Klinik di Rumah Sakit bersama dengan PIHAK KEDUA, berdasarkan Pedoman praktik klinik yang berlaku;
 - d. Praktik klinik meliputi:
 - 1) *Pre Conference*;
 - 2) *Post Conference*;
 - 3) *Bed Side Teaching*;
 - 4) Ronde Bangsal;
 - 5) Diskusi Kelompok;
 - 6) Membuat Karya Tulis/Makalah;
 - 7) Demonstrasi dan Seminar Kasus;
 - 8) Supervisi.
 - e. Memberi izin kepada peserta didik PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan peserta didik di bawah bimbingan pembimbing PIHAK PERTAMA;
 - f. Melaporkan hasil evaluasi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan Kepaniteraan klinik kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Mengajukan rencana program pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan praktik;
 - b. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA daftar nama peserta didik yang akan melakukan pendidikan, penelitian, pelatihan dan Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 - c. Menetapkan pembimbing klinik yang berasal dari PIHAK PERTAMA bagi peserta didik atas usulan PIHAK PERTAMA;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 - e. Mengelola pengiriman peserta didik yang melakukan pendidikan, penelitian, pelatihan dan Kepaniteraan klinik sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - f. Memberikan bimbingan atau pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peserta didik dalam memahami etika yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

1. Biaya pendidikan, penelitian, pelatihan, dan Kepaniteraan klinik yang dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
2. Pembayaran biaya pendidikan, pelatihan, kepaniteraan klinik dan konsumsi dibayarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan bukti tagihan dan nilai mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA dan dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak nilai mahasiswa diterima oleh PIHAK KEDUA;
3. Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan kepada rekening PIHAK PERTAMA di:
Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Cabang : Bogor Merdeka
Nama Rekening : 4500500056
Atas Nama : RPL 023 BLU RSMM UTK OPS P
4. Tembusan bukti setoran pembayaran wajib dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Fax 0251-324026 atau di email ke bendaharapenerimarsimm@gmail.com serta dicantumkan "**Nama Institusi**";
5. Biaya transfer merupakan beban PIHAK KEDUA diluar tagihan klaim;
6. Bilamana terjadi kesalahan dalam mentransfer jumlah biaya kepaniteraan klinik, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB IX
PAJAK
Pasal 9

Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

BAB X
TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

1. Pembimbing Klinik bertanggung jawab dalam hal tercapainya tujuan dan sasaran belajar peserta didik kepada Manajer Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui Kepala Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
2. Penanggungjawab Program kepaniteraan/ praktik klinik dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama bertanggung jawab untuk kelancaran proses pendidikan serta penyelesaian masalah-masalah teknis/ operasional yang timbul dalam kegiatan praktik klinik;

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Pembimbing klinik bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi/ ujian terhadap peserta didik sesuai dengan pedoman, serta melaporkan hasilnya kepada Manajer Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui Kepala Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
4. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian atas nama Direktur Utama melaporkan hasil evaluasi kepaniteraan/ praktik klinik kepada PIHAK KEDUA.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 11

1. Peserta didik berhak mendapatkan substansi sesuai ruang lingkup dalam buku Pedoman kepaniteraan/praktik klinik;
2. Peserta didik yang mengalami sakit atau kecelakaan selama praktik berhak mendapatkan pelayanan pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat atau pelayanan di Klinik Umum (pendaftaran dan pemeriksaan) di PIHAK PERTAMA tanpa dipungut biaya/ menggunakan BPJS;
3. Peserta didik yang sedang menjalani praktik di Rumah Sakit berkewajiban mematuhi semua peraturan tata tertib serta disiplin yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta terikat kepada Kode Etik Profesi.

BAB XII

RISIKO MEDIS

Pasal 12

1. Apabila tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), maka Peserta Didik PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua risiko medis yang terjadi pada pasien PIHAK PERTAMA baik langsung maupun tidak langsung yang terbukti karena kesalahan/ kelalaian Peserta Didik PIHAK KEDUA;
2. Apabila peserta didik mengalami gangguan kesehatan dalam proses kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas biaya pendaftaran maupun jasa periksa, semua biaya yang timbul atas pemeriksaan lanjutan ditanggung PIHAK KEDUA.

BAB XIII

KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

Pasal 13

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah perang, pemogokan, wabah, epidemik, huru-hara, blokade ekonomi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
3. Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan segera secara tertulis atas timbulnya setiap kejadian Keadaan Memaksa yang menimpa PIHAK tersebut; dan
4. Bila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang satu tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun atas akibat yang terjadi pada PIHAK lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 14

1. Untuk pelaksanaan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK setelah menandatangani Perjanjian ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan PARA PIHAK; dan
2. Program kerja, perencanaan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 15

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **02 Mei 2024** sampai dengan tanggal **02 Mei 2027**;
2. PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
3. Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, kecuali persetujuan tertulis PARA PIHAK, dengan tidak mengabaikan kepentingan pendidikan;
4. Perjanjian yang berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

BAB XVI

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

Pasal 16

1. PIHAK KEDUA atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau

PIHAK I	PIHAK II
	

bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

2. PIHAK KEDUA atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
3. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian, apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK KEDUA atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja pada PIHAK KEDUA telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PIHAK PERTAMA.

BAB XVII

EVALUASI

Pasal 17

1. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi kerjasama dalam rangka meningkatkan manfaat kerja sama ini setiap 1 (satu) tahun;
2. Evaluasi kegiatan akademik dilakukan tiap semester / 6 (enam) bulan, bersama Koordinator mata ajar yang terkait sebagai perwakilan PIHAK KEDUA dan penanggung jawab yang ditunjuk oleh Bagian Pendidikan dan Pelatihan sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian ini timbul atau terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas PIHAK PERTAMA dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan;
4. PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap.

BAB XIX

KOMUNIKASI

Pasal 19

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA **PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI**
Jalan Dr. Sumeru No. 114 Bogor, Kode Pos 16111.
u.p Instalasi Pendidikan dan Penelitian (Diklit)
Telp : 0251-8324024 Ext. 186
Fax : 0251-8324025
Email : moursmm.bgr@gmail.com

PIHAK KEDUA **STIKes RSPAD Gatot Soebroto**
Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen,
Jakarta Pusat 10410
Telp : 021-3441008 ext 2241
 : 021-3454373
Email : info@stikesrspadgs.ac.id

BAB XX
INDIKATOR MUTU
Pasal 20

1. Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi dan STIKes RSPAD Gatot Soebroto wajib ikut serta mencapai indikator mutu yang ditetapkan;
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang dikontrakkan:

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	KET
1	Rasio peserta pendidikan klinis dengan staf yang memberikan pendidikan klinis Perawat 1 : 5	100%	
2	Tingkat kepuasan pelanggan atas keterlibatan peserta didik dalam pelayanan kepada pasien	80%	
3	Persentase peningkatan kemampuan ketrampilan dasar akreditasi RS (Bantuan Hidup Dasar /BHD, Hand Hygiene, Etika Batuk, Sasaran Keselamatan Pasien)	100%	

BAB XXI
SANKSI
Pasal 21

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali maka perjanjian dapat diputuskan/ dihentikan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XXII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 22

1. Peserta didik **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengambil foto, video atau dokumentasi lainnya di area pelayanan kesehatan milik PIHAK PERTAMA termasuk larangan mengupload ke media sosial tanpa seizin dari PIHAK PERTAMA berdasarkan:
 - 1) Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. PARA PIHAK dapat merubah dan/ atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
3. Perubahan dan / atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis.
4. Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan / atau ditambahkan pada perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB XXIII
PENUTUP
Pasal 23

1. Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini harus didasarkan kesepakatan bersama;
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/ Addendum/ Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
3. Dokumen, surat dan lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
4. Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
5. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan;
6. Berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK;

PIHAK I	PIHAK II
	

7. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 02 Mei 2024

STIKes RSPAD Gatot Soebroto

Ketua,



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS

PKJN Rumah Sakit Marzoeki Mahdi

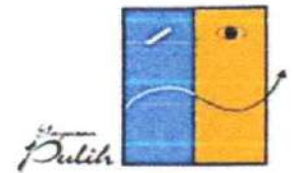
Direktur Utama,



Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ

NIP 9197711272023052001

PIHAK I	PIHAK II



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
YAYASAN PULIH
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS
NOMOR: PKS/002/III/2024
NOMOR : 025/SPKS/PULIH/II/2024**

Pada hari ini Jumat , tanggal 1, bulan Maret , tahun 2024 (01-03- 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Didin Syaefudin, S.Kp.,S.H.,MARS, selaku **Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto** , bertindak untuk dan atas STIKes RSPAD Gatot Soebroto, yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada, berkedudukan di Jalan dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **YAYASAN PULIH**, yang dalam hal ini diwakili oleh Yosephine Dian Indraswari S.Psi, M.Si, selaku **Direktur Eksekutif**, yang oleh karena itu bertindak untuk dan atas Yayasan Pulih, berkedudukan di Jalan Teluk Peleng Nomor 63A, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut disebut **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan atau Pengajaran, Penelitian atau Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual di lingkup kampus STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk, namun tidak terbatas pada kegiatan yang meliputi:

1. Penyediaan Narasumber
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat

PASAL 3 DEFINISI

Istilah yang dipergunakan dalam Nota Kesepahaman ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Narasumber adalah seseorang yang berasal dari Yayasan Pulih dan, untuk kemudian diundang dalam rangka transformasi ilmu kepada Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto
2. Penelitian adalah kegiatan penelitian bersama antara pihak pertama dan kedua.
3. Pengabdian Masyarakat adalah rangkaian kegiatan sosial yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dalam bentuk psikoedukasi, seminar, pelatihan, dll;

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Teknis pelaksanaan terkait ruang lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam *Memorandum of Agreement* atau Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK setuju untuk melakukan evaluasi berjangka untuk memastikan tindak lanjut dan pengembangan kerja sama bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 1, bulan Maret, tahun 2024 (01-03-2026), dan dapat diperbarui sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa segala data dan/atau informasi yang didapat atau dipertukarkan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Masing-masing pihak wajib, dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua data atau informasi tersebut dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik informasi, dilarang untuk:

- i. Membocorkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan/atau
- ii. Menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyetujui bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

PASAL 8 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini berakhir pada saat jangka waktu berakhir.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri kerja sama harus menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan, alasan, dan sebab pengakhirannya kepada PIHAK yang lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir dan PARA PIHAK melakukan musyawarah mufakat terkait dengan pengakhiran tersebut.

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku, serta akan diselesaikan bersama melalui perundingan, dan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun dokumen tambahan atau perubahan lainnya yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini merupakan kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap masing-masing pihak apabila gagal dilaksanakan ataupun jika dihentikan secara sepihak.

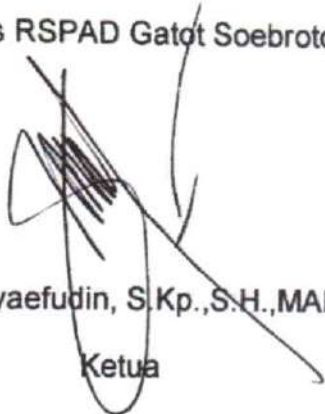
PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat ke dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS

Ketua

PIHAK KEDUA

Yayasan Pulih



Y. Dian Indraswari S.Psi, M.Si

Direktur Eksekutif